# BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah melaksanakan penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa:
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

## a. KEPALA

Nama Pejabat: Drs. H. ISMAIL, MP

NIP. 19680605 198909 1 002

### b. SEKRETARIAT

Nama Pejabat : Drs. YUHELMI NIP.19620612 199203 1 004

### c. BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Nama Pejabat: WAHYUDDIN. S.Sos, MM

NIP.19710303 199201 1 001

#### d. BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Nama Pejabat : ASNURIAL, AP, M.Si

NIP:19750101 199311 1 001

# BIDANG KELEMBAGAAN, KERJASAMA DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN e. PERDESAAN

Nama Pejabat: H.IRMAN, SH NIP:19600205 198103 1 013

#### e. BIDANG

Nama Pejabat:

NIP.

# f. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL